



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2019

KEMENDAG. Penerbitan Surat Keterangan Asal. Barang Indonesia. Ketentuan dan Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka ekspor serta untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru), perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN *Single Window*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);
 5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemzenterian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK
BARANG ASAL INDONESIA

TATA CARA PENGISIAN DATA MELALUI E-SKA

I. SKA PREFERENSI

A. PENJELASAN UMUM

KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)
DALAM HAL SKA PREFERENSI

1. Definisi:

- i. Bahan atau barang *originating* merupakan bahan atau barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sesuai masing-masing perjanjian atau ketentuan internasional yang disepakati.
- ii. Bahan atau barang *non originating* merupakan bahan atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
- iii. Penerbitan *Invoice* Dari Negara/ Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
- iv. *Back-To-Back Certificate of Origin* atau *Movement Certificate* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
- v. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah tanggal *Bill of Lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *Air Way Bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
- vi. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)*.

2. Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang diekspor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).